



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, belum sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
15. Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 40);
16. Peraturan Walikota Parepare Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Uang tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan biaya pembelian tiket pesawat pergi pulang dari bandara keberangkatan menuju bandara kota tujuan.
- (2) Dalam hal harga tiket melebihi besaran standar biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, maka dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (3) dihapus

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas telah melunasi biaya tiket tetapi tidak berangkat dikarenakan :
 - a. meninggalnya keluarga terdekat (orang tua, mertua, suami, istri, anak dan saudara kandung) yang disertai bukti keterangan kematian; atau
 - b. sakit yang dibuktikan dengan keterangan dokter; dan
 - c. Pembatalan

- c. Pembatalan/penundaan pelaksanaan kegiatan oleh pihak penyelenggara, maka tiket yang sudah dibayarkan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Biaya perjalanan dinas selain biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Biaya taxi dalam kota luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan berdasarkan tarif sewa taxi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya taxi diberikan dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
- (2) Dalam hal biaya taxi melebihi besaran standar biaya taxi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, maka dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas dari tempat kedudukan di ibu kota Provinsi ke Kabupaten/Kota tujuan dalam satu Provinsi yang sama atau sebaliknya berdasarkan tarif sewa kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal tarif sewa kendaraan melebihi besaran standar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (3) dihapus.

5. Ketentuan ayat (6) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap, Tenaga administrasi/Tenaga lainnya serta kelompok masyarakat /organisasi, pihak ketiga yang melaksanakan perjalanan dinas ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan kendaraan umum angkutan darat diberikan biaya transpor sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pergi pulang.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas ke luar Provinsi yang menggunakan pesawat udara diberikan biaya transpor ke bandara sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pergi pulang.
- (3) Khusus Perjalanan Dinas ke luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat yang menggunakan kendaraan umum, yang jarak tempuhnya lebih jauh dari Ibu Kota Provinsi, diberikan biaya transpor sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 18 (delapan belas) km.
- (4) Perjalanan Dinas ke luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang jarak tempuhnya kurang dari Ibu Kota Provinsi, diberikan biaya transpor sebesar 80% (delapan puluh persen) dari biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Terhadap

- (5) Terhadap Pejabat Negara, Pimpinan DPRD yang menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh sebesar 1 (satu) liter/5 (lima) kilometer.
- (6) Bagi Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan kendaraan dinas roda empat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh sebesar 1 (satu) liter/10 (sepuluh) kilometer.
- (7) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diberikan uang representasi.

6. Ketentuan ayat (6) Pasal 20 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi diberikan biaya yang terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya taxi;
 - f. sewa kendaraan; dan
 - g. biaya PCR.
- (2) Perkiraan biaya transpor meliputi biaya dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan dengan menggunakan angkutan kendaraan yang tarifnya disesuaikan dengan jenis kendaraan yang digunakan.
- (3) Biaya transpor ke bandara dan dari bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang menggunakan kendaraan umum berdasarkan tarif yang berlaku dan akan diperhitungkan dalam rincian biaya Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Eselon III Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan kendaraan dinas untuk biaya transpor ke bandara dan dari bandara diberikan biaya Bahan Bakar Minyak sesuai jarak tempuh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6).
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan yang telah ditetapkan.
- (6) dihapus
- (7) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

(8) Biaya

- (8) Biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan berdasarkan tarif sewa taxi.
- (9) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas dari tempat kedudukan di ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya berdasarkan tarif sewa kendaraan.
- (10) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan uang representasi.
- (11) Biaya PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diberikan untuk memenuhi syarat dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Perjalanan Dinas untuk tujuan mengikuti kegiatan Workshop /Bintek /Diseminasi/ Sosialisasi/ Seminar/ Lokakarya/ Simposium dan sejenisnya diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan lamanya hari perjalanan dinas pada surat tugas atau undangan pelaksana.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi lamanya hari perjalanan dinas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari, maka diberikan biaya perjalanan dinas selama waktu pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari, maka hanya diberikan uang penginapan selama waktu pelaksanaan kegiatan.
- (3) Lamanya hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilaksanakan di luar Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditambah paling lama 1(satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan uang harian sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Jumlah hari perjalanan dinas dengan tujuan selain yang diatur pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan surat atau undangan pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

8. Ketentuan

8. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pelaksana SPD harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPD dari Pejabat yang berwenang berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPD pada kolom bagian kanan atas pada blangko SPD :
 - a. untuk Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kabag Umum, dalam hal Kabag Umum tidak berada ditempat maka ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. untuk Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Kabag Umum, dalam hal Kabag Umum tidak berada ditempat dapat ditandatangani oleh Kasubag Administrasi dan Kepegawaian; dan
 - c. untuk lingkup SKPD ditandatangani oleh Sekretaris, dalam hal Sekretaris berhalangan maka ditandatangani oleh Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 18 November 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 48

I. Berangkat dari : Parepare
 (Tempat Kedudukan)
 Pada tanggal :

.....

.....
 Nip.

II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
VI. Tiba di : Parepare (Tempat Kedudukan)	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. a.n.
VII. Catatan Lain-Lain	
VIII. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melalukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara yang bertanggungjawab berdasarkan peraturan di bidang pengelolaan Keuangan Negara.	

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 48 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	ACEH	Orang / Kali	123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Kali	232.000,00
3.	RIAU	Orang / Kali	94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Kali	137.000,00
5.	JAMBI	Orang / Kali	147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang / Kali	190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Kali	128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	167.000,00
9.	BENGKULU	Orang / Kali	109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	90.000,00
11.	BANTEN	Orang / Kali	446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang / Kali	166.000,00
13.	DKI. JAKARTA	Orang / Kali	256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang / Kali	75.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	Orang / Kali	118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang / Kali	194.000,00
17.	BALI	Orang / Kali	159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	138.000,00
26.	GORONTALO	Orang / Kali	240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	171.000,00
31.	MALUKU	Orang / Kali	240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang / Kali	215.000,00
33.	PAPUA	Orang / Kali	431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang / Kali	182.000,00

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE